

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat dan rahmatNya, sehingga kami dapat menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa)

Melalui hasil kerja sama dengan masyarakat untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang dimulai dengan sosialisasi tentang pentingnya pembangunan di desa yang meliputi beberapa bidang yaitu Pembangunan Ekonomi, Sarana Prasarana, Penunjang Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan dan penguatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan serta penguatan kelembagaan di tingkat desa, sehingga besar harapan kami dokumen ini dapat menjadi acuan yang dipakai oleh aparat pemerintah desa. Dan dokumen RPJM-Desa dapat digunakan sebagai acuan proses perencanaan pembangunan.

Besar harapan kami dokumen ini dapat menjadi acuan bagi setiap pembuat kebijakan dalam menentukan dan menetapkan program pembangunan desa. Kami juga berharap agar pemerintah desa, BPD, LPM dan lembaga setingkat desa lainnya agar dapat menggunakan dokumen ini sebagai pedoman dalam berproses melaksanakan pembangunan di desa, yang sebelumnya diterapkan dalam peraturan desa.

Terima kasih kami ucapkan kepada perangkat desa, lembaga dan elemen masyarakat, fasilitator kecamatan yang telah membimbing kami dalam penyelesaian dokumen RPJM-Desa, serta pihak lain yang telah membantu mendukung penyelesaian dokumen ini. Dan dalam proses perencanaan penyusunan dokumen ini masih banyak kelemahan dan kekurangan. Untuk itu, saran dan masukan untuk membangun akan dapat memperbaiki RPJM-Desa ini pada masa-masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

	I	COVER
	ii	KATA PENGANTAR
	iii	DAFTAR ISI
BAB	I	PENDAHULUAN
	1.1.	Latar Belakang
	1.2.	Dasar Hukum
	1.3.	Pengertian
BAB	II	PROFIL DESA
	2.1.	Gambaran umum Desa
	2.1.1.	Kondisi Desa
	2.1.1.1	Sejarah Desa
	2.1. 2	Demografi Desa
	2.1.3	Keadaan Sosial Desa
	2.1.4	Kondisi Ekonomi Desa
	2. 2.	Kondisi Pemerintahan Desa
	2. 2.1	Pembagian Wilayah
	2. 2. 2.	Struktur Organisasi Desa
	2.3.	Penyediaan Layanan Kesehatan dan Pendidikan
	2.3.1.	Kesehatan
	2.3.2.	Pendidikan
	2.3.3.	Pelaku GSC
	2.3.3.	Kondisi Sebelum dan Sesudah GSC
BAB	III	VISI dan MISI
	3.1.	Visi
	3.2.	Misi
BAB	IV	PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan Masyarakat Desa adalah Pembangunan Manusia seutuhnya dan Pembangunan Masyarakat Indonesia seluruhnya. Oleh karena itu maka, Pembangunan Desa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Pembangunan Nasional karena Desa merupakan basis utama Kekuatan Bangsa dan sesuai dengan 9 agenda kebijakan pembangunan dari Pemerintah Kabinet Indonesia Hebat yaitu membangun dari pinggiran dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sehubungan dengan itu maka Pembangunan desa tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah semata tetapi menjadi tanggung jawab semua komponen Bangsa terutama masyarakat, dimana masyarakat tidak hanya menjadi sasaran Pembangunan tetapi sekaligus menjadi aktor (pemeran aktif) dalam Pembangunan itu sendiri.

Menyadari akan itu maka, Pemerintah dalam upaya mensejahterakan Masyarakat Indonesia seluruhnya melalui pelaksanaan berbagai program selalu mengutamakan Partisipasi dan Inisiatif dari masyarakat akar rumput.

Sebagai salah satu bentuk implementasi dari pola pendekatan Pembangunan yang berbasis partisipatif dan inisiatif masyarakat, maka Pemerintah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Masyarakat untuk berperan aktif dalam setiap tahapan kegiatan Pembangunan yakni, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pemanfaatan hasil dan pemeliharaan.

Salah satu bentuk keterlibatan masyarakat dalam tahapan perencanaan program maka, telah dilaksanakan kegiatan Perencanaan partisipatif yakni mulai dari tahapan penggalan gagasan dan atau pengkajian keadaan desa, perumusan masalah hingga penentuan masalah dan tindakan prioritas mulai dari tingkat dusun sampai tingkat Desa dalam bentuk Musyawarah desa. Hasil perencanaan ini kemudian

dituangkan dalam bentuk dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Enam Tahunan (2014 – 2020).

Selanjutnya dengan adanya rumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ini diharapkan kedepan tidak lagi terjadi “Gep” (ketidak sesuaian) antara usulan masyarakat dan Kegiatan yang diturunkan oleh Pemerintah Baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat dalam bentuk Program atau Proyek. Oleh karena itu maka diharapkan dokumen ini akan dijadikan dasar pijak untuk memulai Pembangunan Desa Nualain Lima Tahun ke depan (2014 – 2020) , sehingga untuk lima tahun kedepan tidak ada lagi Musyawarah Perencanaan tetapi Musyawarah Evaluasi dan Tindak lanjut.

Desa Nualain, merupakan salah satu desa di wilayah kecamatan Insana Barat Timur kabupaten Timor Tengah Utara yang hingga tahun 2014 ini masih dihadapkan pada berbagai permasalahan. Kemiskinan merupakan salah satu masalah pokok yang membutuhkan sentuhan pembangunan yang berkelanjutan. Karena itu, arah kebijakan dan prioritas pembangunan Desa Nualain dalam jangka waktu 6 tahun harus fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar (sandang, pangan dan papan) yang didukung dengan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas hidup melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat dan bidang kegiatan lain sesuai potensi dan sumber daya di desa.

RPJMDes Desa Nualain ini merupakan rencana strategis Desa Nualain yang telah diselaraskan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan kabupaten yang akan dilaksanakan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dalam rangka mewujudkan tujuan dan cita – cita Desa Nualain yang sudah diamanatkan dalam agenda prioritas pembangunan nasional .

Rancangan RPJM Desa Nualain periode 2015 - 2021, memuat visi dan misi Kepala Desa dan arah kebijakan pembangunan Desa Nualain dan kegiatan prioritas dalam kurun waktu 6 (enam) tahun yang telah diselaraskan dengan RPJM Kabupaten dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat Desa.

1.2. DASAR HUKUM

Peraturan perundangan yang dijadikan dasar dan acuan penyusunan RPJM Desa , antara lain:

1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Desa Nualain Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Nualain (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2008 Nomor 165);

1.3. PENGERTIAN

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat (APB-Desa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
2. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut;
4. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut (Musrenbang Desa) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 1 (satu) tahunan;
6. Pembangunan desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan, maupun indeks pembangunan manusia;
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu;
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat (RPJM-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, dan program, dan program Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rancangan kerja;
10. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta

perkiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa;

- 11.** Peraturan Desa yang selanjutnya disingkat (Perdes) adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;

BAB II

PROFIL DESA

GAMBARAN UMUM DESA NUALAIN

2.1. Kondisi Desa

2.1.1. Sejarah desa

Istilah Nualain berasal dari bahasa Tetun, Terdiri dari dua suku kata **Nua** artinya

kampungnya terletak di pucuk bukit batu karang. Sebelumnya daerah ini dihuni oleh suku **Melus** bersama **Bia Hau** dan **Olo Koli**.

Struktur adat dalam tatanan masyarakat ini adalah sebagai berikut :

- Nai
- Fetor
- Dato
- Kabu
- Renu

yang melahirkan Nualain, yang muncul sebagai sebuah desa sekarang.

2.1. 2. Kondisi Geografis

Desa Nualain merupakan daerah perbukitan di bagian Selatan Pusat Kecamatan Lamaknen Selatan.:

a. **BATAS - BATAS DESA**

Utara : Berbatasan dengan Desa Lealu Kec. Lamaknen Selatan

Timur : Berbatasan Dengan Desa Loonuna

Selatan : Berbatasan dengan Desa Doarato (Kecamatan Lamaknen) dan Desa Lakmaras

Barat : Berbatasan dengan Desa Loonuna dan Desa Ekin

b. **ORBITASI**

- Jarak dengan pusat Pemerintahan Kecamatan : 9 KM
- Jarak dengan pusat Pemerintahan Kabupaten : 65 KM

c. **PEMBAGIAN wilayah BERDASARKAN TINGKAT DUSUN**

Desa Nualain terbagi atas beberapa wilayah :

Wilayah Dusun ada 6 (Tiga) :

1. Nualain Tas
2. Maubesi
3. Hurgara

4. Joiltoi

2.1.3. Status Desa meliputi penilaian status desa berdasarkan Indeks Desa Membangun 2015

Berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2015 maka status Desa Nualain adalah Desa Tertinggal.

Sumber data : Data IDM 33 Provinsi. Halaman 489. Kode desanya = 53006813

2. 2. Kondisi Pemerintahan Desa

2. 2.1. Administrasi dan Pemerintahan

Jumlah Penduduk

Laki-laki	Perempuan
429	447
Total	876

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Usia Produktif	Jiwa
Penduduk Usia 7 sampai 18 yang tidak pernah sekolah	
Penduduk Usia 18 - 56 Tahun yang Belum Bekerja	
Penduduk Masih Sekolah 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah	
Penduduk Masih Sekolah 18-56 tidak tamat	
Tamat SD	76
Tamat SLTP	82
Tamat SLTA	54
Tamat D2/Sederajat	434
Tamat sarjana	8

Jumlah Penduduk Berdasarkan Rumah Tangga Miskin

Rumah Tangga (KK) Miskin	KK
Jumlah Penduduk Miskin	219

2. 2. 2. Struktur Organisasi

a. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

No	N a m a	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1	Julianus P. Ati Bau, S.Sos	Kepala Desa	Sarjana
2	Krispinus M. Taek	Sekretaris Desa	S L T A
3	Benediktus Asa Bele	Kep. Urusan Pemerintah	S L T A
4	Maksimus Bau Mau	Kep. Urusan Pembangunan	S L T A
5	Petrus P. Bere	Kep. Urusan Umum	S L T A
6	Selviana Buik	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	S L T A
7	Benediktus A.	Kepala Seksi Ketentraman dan ketertiban Umum	S L T A
8	Silvester Mali	Kepala Dusun	S L T P
9	Julianus Leki Bere	Kepala Dusun	S L T P
10	Gregorius Bau	Kepala Dusun	S L T A
11	Dominikus Mali	Kepala Dusun	SLTP
12	Elem Koy	Kepala Dusun	SLTP
13	Julianus Bere	Kepala Dusun	SLTP

Papan Informasi Struktur Desa

b. Badan Permusyawaratan Desa

No	N a m a	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1	Martinus Koi Mali	Ketua	S L T A
2	Hendrikus Lou	Wakil Ketua	S L T A
3	Gaudensia Bia	Sekretaris	SLTP
4	Paulus Mau Bau	Anggota	SLTP
5	Guido Mau Loko	Anggota	SLTP

Papan Informasi Struktur Desa

c. Struktur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	N a m a	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1	Thobias Bauk	Ketua	SD
2	Gervasia Olo	Wakil Ketua	SLTA
3	Maria Matilda Loe	Sekretaris	SLTA
4	Aleksianus Mali	Bendahara	SLTA
5	Firmina Illi	Sek Agama	SLTA
6	Maria Matilda Loe	Sek Pendidikan	SD
7	Ilfrida Loe	Seksi Pembangunan	SD
8	Margaretha Bui Mali	Kabtibmas	SD
9	Dominikus Mali	Hukum Dan Lingkungan Hidup	SD
10	Juliana Olo mali	Peningkatan Sumber Daya Manusia	SD
11	Yohana Dou	Pemberdayaan Dan Kesejaht. Keluarga	SD

Papan Informasi Struktur Desa

2.2.4. Keadaan Sosial

Adapun suku-suku di Desa Nualain, yaitu

- Monegoinset
- Sakarai
- Dasi Gatal Reu
- Koa
-
- Asutalin
- Gugu Leur
-
-

BAB III

VISI DAN MISI

A. Visi dan Misi Desa

1) VISI

Berdasarkan hasil identifikasi masalah dan potensi yang di Desa Nualain maka dapat dirumuskan Visi Desa 6 Tahun kedepan yakni :

“Terwujudnya Masyarakat Desa Nualain Yang AMAM, SEHAT, ADIL DAN MANDIRI”

RPJM DESA (*SUMBER*)

2) MISI

Untuk mewujudkan Masyarakat Desa Nualain yang Aman, Sehat Adil dan Mandiri maka perlu dijabarkan dalam Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Sehingga mengurangi angka Kematian.
2. Meningkatkan pendapatan keluarga Petani dengan difersifikasi usaha-usaha produktif demi terwujudnyakesejahteraan keluarga serta memberantas angka buta aksara melalui pendidikan formal dan non formal.
3. Pemberdayaan peningkatan sumber daya Aparatur Pemerintah Desa dan Kelembagaan sosisl ekonomi masyarakat.
4. Mendorong terciptanya sinergisitas antara berbagai lembaga.
5. Pengembangan Kualitas Sumber Daya manusia yang unggul dan Mandiri dengan mengedepankan pembangunan manusia yang berpendidikan dan penigkatan derajat kesehatan.
6. Memasyarakatkan petani untuk berkebun menetap.
7. Pengembangan budidaya peternakan (Unggas, ternak kecil dan ternak besar)
8. Setiap persalinan ibu hamil diwajibkan untuk menggunakan sarana kesehatan yang ada di desa.
9. Kerja sama dengan Lembaga Pendidikan dan sector terkait yang ada untuk memberikan rangsangan berupa Bea Siswa kepada anak yang berprestasi.
10. Membangun koperasi di tingkat desa.
11. Pengembangan Budaya dan kerajinan rakyat/tenun ikat.

Kondisi Sebelum dan Sesudah Generasi Sehat dan Cerdas Pendidikan

No	Kondisi Sebelum GSC Pendidikan	Kondisi Setelah GSC Pendidikan
1	Ada batasan anak umur 7 tahun baru boleh masuk SD	Sekarang setelah tamat POSYANDU, anak harus masuk PAUD dan mendapatkan sertifikat. Selanjutnya anak masuk SD
2	Dulu jika anak pertama melanjutkan ke SMA, maka anak kedua berhenti sekolah SMP. Mengingat orang tuanya miskin, tidak ada biaya sekolah SMP.	Semua anak mulai SD, SMP diberikan fasilitas untuk melanjutkan sekolah
3		

E. Kegiatan Generasi Sehat dan Cerdas berisikan kegiatan-kegiatan Generasi Sehat dan Cerdas yang telah berjalan di desa yang bersangkutan.


Kegiatan Generasi Sehat dan Cerdas yang telah berjalan di desa adalah :

- 1) Transportasi bagi Ibu Hamil untuk pemeriksaan kesehatan di Puskesmas dan USG ke Dokter
- 2) Pemberian makanan tambahan bagi anak bayi balita di Posyandu
- 3) Pelatihan bagi kader dan guru guru komite
- 4) Penyuluhan tentang pola hidup sehat dan bersih
- 5) Pemeriksaan kesehatan bagi murid SD
- 6) Bantuan seragam bagi murid SD dan SMP yang berasal dari keluarga miskin
- 7) Pemanfaatan lahan pekarangan dengan sayuran hijau (dapur hidup)
- 8) Bantuan biaya Pemeriksaan kesehatan bagi ibu dan bayi
- 9) Kontrak tenaga bidan untuk ditempatkan di desa bagi yang tidak memiliki bidan
- 10) Kunjungan rumah bagi tenaga kesehatan kepada ibu-ibu hamil dan nifas
- 11) Bantuan paket persalinan

F. Foto-foto terkait.



Penyuluhan tentang peralatan bayi



Anak-anak bermain di sela-sela penimbangan posyandu

BAB IV

PENUTUP

Demikian dokumen Profil desa ini disusun untuk dijadikan landasan pijak Pembangunan Desa Nualain Enam tahun kedepan. Sudah pasti dalam proses penyusunan dokumen ini, bukan merupakan suatu pekerjaan yang mudah semudah membalikan telapak tangan. Hal ini terkait dengan keterbatasan – keterbatasan yang dihadapi, terutama terkait dengan sumber daya tim perumus / penyusun, terkait dengan fasilitas, terkait dengan data-data. Kendati pun dalam keterbatasan ini, masyarakat Desa Nualain melalui tim perumus/penyusun telah merampungkan Dokumen ini dengan harapan dapat dijadikan sebagai pedoman pembangunan desa lima tahun ke depan.

Berangkat dari keterbatasan baik kemampuan dan fasilitas pendukung, sudah tentu dokumen ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu untuk mendukung tersusunnya dokumen ini yang lebih sempurna, sangat kami harapkan sumbangan pikiran dan dukungan moril dari berbagai pihak.

Terampungnya dokumen ini, juga berkat kerja keras dari berbagai pihak. Untuk semua yang telah mendukung sampai dengan tersusunnya dokumen ini, segenap masyarakat Desa Nualain mengucapkan banyak terima kasih.

Nualain ,11 November 2016

Kepala Desa Nualain

.....

